

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur secara rinci melalui beberapa peraturan perundang-undangan, Pasal 2 ayat (3), Pasal 6, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya. Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menambahkan jenis Pembangunan untuk kepentingan umum dan mempercepat proses pengadaan tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 menyediakan rincian pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk studi kelayakan, perubahan status, objek tanah, dan pemberian ganti kerugian. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 mengatur pendanaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah yang bersumber dari APBD, serta mekanisme penggunaannya. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 menetapkan besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah yang bersumber dari APBN. Setiap proses pengadaan tanah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bertujuan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat.

2. Penerapan pengadaan tanah diatur secara rinci dengan tujuan untuk memenuhi syarat atau peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, guna mencapai tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Prosedur ini memastikan bahwa hak-hak pihak yang berhak dihormati dan dilindungi, serta proses pengadaan tanah berjalan dengan transparan dan efisien. Penerapan Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Kuningan telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun ada beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan tanah tersebut diantaranya tantangan secara sosial, ekonomi, teknis, dan juga secara lingkungan. Cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan membangun Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pastikan bahwa setiap langkah dalam pengadaan tanah mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kekuatan hukum yang kuat tetapi juga untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pengadaan tanah, dan masyarakat secara transparan dan terbuka. Melakukan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan manfaat yang dapat diperoleh. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan publik atau sosialisasi secara luas agar masyarakat lebih memahami tujuan dari pengadaan tanah tersebut. Selalu siapkan alternatif solusi jika terjadi kendala seperti penolakan dari masyarakat atau ketidakmemungkinan untuk

memindahkan lokasi. Jika terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai, pastikan ada mekanisme yang jelas dan adil untuk penanganan konflik. Hal ini dapat melibatkan mediator independen atau lembaga penyelesaian sengketa yang dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah proses pengadaan tanah selesai, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan dan mekanisme yang digunakan. Pembelajaran dari pengalaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan tanah di masa mendatang.